



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kota Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekalongan tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Profinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Daerah Nomor 16 tahun 2012);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekaongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021,Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kota Pekalongan yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga Strategi, Target, dan Program

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Kecamatan, kelurahan serta Perangkat Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah Kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penguatan penegakan hukum;
- h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota Pekalongan;
- i. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 18% (delapan belas persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi Daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 73% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi Daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Jakstrada Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian LHK RI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekalongan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan,
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASSTENSI	
3.	KABAG HURUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PEKALONGAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Pekalongan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	51.786	52.822	53.878	54.956	56.055	57.176	58.319	59.484
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota	9.321	10.564	11.853	13.574	14.574	15.437	16.329	17.846

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Pekalongan





INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	51.786	52.822	53.878	54.956	56.055	57.176	58.319	59.486		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	37.804	42.257	40.408	40.667	40.920	41.167	41.407	41.640		

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUZ

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN PARAF
1.	SEKDA 
2.	ASSISTEN 
3.	KABAG HUKUM 
4.	KASUBAG 

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2019

Dalam satuan Ton




	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	50.750	51.786	0,000000596	0,000000001175%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKA)	8.330,35	9.323,10	992,74	
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	16,41%	18,00%		
a	Pembatasan timbulan sampah	3.754,16	4155,943536	401,7854072	10%
b	Jumlah sampah dimanfaatkan di sumber sampah	4.494,50	4.993,89	499,38935	10%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	81,69	173,258	91,5668	53%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	27.247,25	37.803,05	10555,8	28%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	53,69%	73,00%		
d	Pemilahan/Pengumpulan	1314	1715,5	401,5	23%
e	Pengangkutan*)	8387,7985	2046,89875		
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	0,6825	0,70875	0,02625	4%
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	8387,116	2046,19		

	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	#DIV/0!
f	Pengolahan	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0,00	0	0	#DIV/0!
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0	0	#DIV/0!
g	Pemrosesan akhir	25.933,25	36.087,55	10154,3	28%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	25.933,25	36087,55	10154,3	28%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	35.577,60	47126,14504	11548,54156	25%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	70,10%	91,00%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	15.172	4659,653464	10.513	69%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	29,90%	9,00%		

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUZZ

PENANGGUNG JAWAB	
No	JABATAN / PARAF
1.	SERHA 
2.	ADISTI 
3.	KABAG. MUTU 
4.	KASUBAG

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2017 - 2025

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Mendorong Pengelolaan Sampah dengan mengoptimalkan Pengelolaan sampah pada sumbernya	1) Meningkatkan edukasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah 2) mendorong koordinasi lintas sektoral	1) Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Kegiatan	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPU PR, BKD, DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan
			a) Penyediaan dan sarana pengelolaan persampahan	UNIT	7	10	50	50	50	50	75	75	75	75	75	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPU PR, BKD, DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Sosialisasi Kebijakan pengelolaan Persampahan	Orang	-	600	600	600	600	600	750	750	750	750	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			c) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			d) Peningkatan Kebersihan Kota	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			e) Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah	Unit	4	4	5	10	10	15	15	15	15	25	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			f) Pengadaan Sarana prasarana kebersihan	buah	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			g) Koordinasi dan Pembinaan TPS 3R	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			h) Pembangunan Sarana Prasarana TPA	unit	6	4	5	1	6	1	1	1	1	1	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			i) Peningkatan Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	
			j) Pembuatan Profil Dokumen adipura	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kota Pekalongan	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda,DPU PR, BKD,DINPERKIM, KECAMATAN dan Kelurahan	

